



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara teleconference sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Akhmad Khumaidi Alias Umam Alias Badur Bin Alm Setiono;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Podo Gg 08 No 11, RT006, RW002, Kelurahan Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam dalam perkara lain

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 378 KUHP pada surat dakwaan PDM-62/Pekal/Eoh.2/12/2022;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Bpkb Nomor M13513710 Untuk Identitas Spm Yamaha N Max Warna Hitam Tahun 2016 Nomor Polisi G5404kh Noka Mh35g3120kg152266 Nosin G3e4e0228597 Atas Nama Dewi Nurchasanah Alamat Kradenan Gg.04 No.433 Rt.03 Rw.03 Kel. Kradenan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) Unit Spm Yamaha N Max Warna Hitam Tahun 2016 Nomor Polisi Terpasang G4589mh (palsu) Noka Mh35g3120kg152266 Nosin G3e4e0228597 Atas Nama Dewi Nurchasanah Alamat Kradenan Gg.04 No.433 Rt.03 Rw.03 Kel. Kradenan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) Buah Anak Kunci;
 - 1 (satu) Lembar Stnk Spm Yamaha N Max Warna Hitam Tahun 2016 Nomor Polisi G5404kh Noka Mh35g3120kg152266 Nosin G3e4e0228597 Atas Nama Dewi Nurchasanah Alamat Kradenan Gg.04 No.433 Rt.03 Rw.03 Kel. Kradenan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) Buah Hp Merek Xiaomi Redmi S2 Warna Hitam Abu-abu.Dikembalikan kepada saksi Muhlisin;

4. Menetapkan agar terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah sudah menipu korban, menyesal atas perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pki



Bahwa Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*,, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO sedang bersama dengan saksi Muhlisin yang sudah janji akan membeli batik dengan harga murah dan pada saat itu saksi Muhlisin mendapat informasi ada yang jual batik murah di daerah Yosorejo kemudian Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO membonceng saksi Muhlisin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin menuju ke Yosorejo, sesampai di rumah penjual batik murah di Yosorejo RT.01 RW.06 Kel. Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ternyata penjualnya sedang tidak ada dirumah lalu menunggu sampai penjual batiknya datang, namun kemudian Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO meminta ijin kepada saksi Muhlisin untuk meminjam sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin dengan alasan Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO akan mengambil uang di ATM dan membeli rokok kemudian saksi Muhlisin mengijinkan sepeda motornya dipinjam kepada Terdakwa;
- Setelah sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin dipinjamkan ke Terdakwa kemudian sepeda motor Yamaha NMAX tersebut langsung dibawa oleh terdakwa pulang kerumah lalu besoknya hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 terdakwa mengganti plat nomot sepeda motor Yamaha NMAX tersebut di tukang plat nomor pinggir jalan selanjutnya menuju Wonopringgo, Kab. Pekalongan dan sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mempergunakan sepeda motor Yamaha NMAX tersebut untuk jaminan mobil rental tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi Muhlisin;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pkl



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO), maka saksi korban Muhlisin mengalami kerugian sekitar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Yosorejo RT.01 RW.06 Kel. Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Pengadilan Negeri Pekalongan atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO sedang bersama dengan saksi Muhlisin yang sudah janji akan membeli batik dengan harga murah dan pada saat itu saksi Muhlisin mendapat informasi ada yang jual batik murah di daerah Yosorejo kemudian Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO membonceng saksi Muhlisin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin menuju ke Yosorejo, sesampai di rumah penjual batik murah di Yosorejo RT.01 RW.06 Kel. Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ternyata penjualnya sedang tidak ada di rumah lalu menunggu sampai penjual batiknya datang, namun kemudian Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO meminta izin kepada saksi Muhlisin untuk meminjam sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin dengan alasan Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO akan mengambil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pkl



uang di ATM dan membeli rokok karena saksi Muhlisin percaya dengan Terdakwa kemudian saksi Muhlisin mengijinkan sepeda motornya dipinjam kepada Terdakwa;

- Setelah sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin dipinjamkan ke Terdakwa kemudian sepeda motor Yamaha NMAX tersebut kenyataannya langsung dibawa oleh terdakwa pulang kerumah bukannya ke ATM dan membeli rokok. Lalu besoknya hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 terdakwa mengganti plat nomot sepeda motor Yamaha NMAX tersebut di tukang plat nomor pinggir jalan selanjutnya terdakwa pergunakan sepeda motor Yamaha NMAX tersebut untuk jaminan mobil rental di daerah Wonopringgo Kab. Pekalongan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO), maka saksi korban Muhlisin mengalami kerugian sekitar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHLISIN Bin RAMELAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB datang kerumah saksi Muhlisin untuk dicarikan pakaian yang murah untuk dibeli terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi dihubungi saksi ahmad zubair memberi informasi ada pakaian murah yang akan dijual, kemudian Terdakwa membonceng saksi Muhlisin dengan sepeda motor Yamaha NMax warna hitam tahun 2016 Nomor Polisi G 5404 KH, menuju Yosorejo RT.01 RW.06 Kel. Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan milik saksi Muhlisin dan sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha NMax milik saksi Muhlisin dengan alasan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pkl



- untuk membeli rokok dan mengambil uang di ATM guna membayar pakaian yang akan dibeli tersebut. Karena perkataan terdakwa tersebut saksi Muhlisin percaya dan meminjamkan sepeda motor NMAX milik saksi Muhlisin;
- Namun setelah sepeda motor Yamaha NMax tersebut dipinjamkan ditunggu-tunggu oleh saksi Muhlisin tidak datang-datang sampai 19.30 WIB kemudian saksi Muhlisin mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor Yamaha NMax milik saksi Muhlisin tidak ketemu;
 - Bahwa saksi Muhlisin yakin dan percaya dengan Terdakwa sampai saksi Muhlisin mau meminjamkan sepeda motor Yamaha NMax miliknya kepada Terdakwa karena akan mengambil uang di ATM dan saksi Muhlisin sudah kenal dengan Terdakwa kurang lebih setahun yang lalu;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhlisin mengalami kerugian sekira Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. **Saksi AHMAD ZUBAIR Bin MUJAHID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi isinya benar;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 saksi Muhlisin menanyakan kepada saksi apakah ada barang berupa batik yang harganya murah kemudian karena saksi ada teman yang akan menjual batiknya dengan harga murah yaitu saksi Abdullah kemudian saksi Muhlisin menghubungi Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO kemudian Terdakwa dan saksi Muhlisin datang ke Yosorejo RT.01 RW.06 Kel. Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan sekira pukul 17.00 WIB setelah sampai di rumah saksi Abdullah kemudian terjadi kesepakatan harga lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha NMax warna hitam tahun 2016 Nomor Polisi G 5404 KH milik saksi Muhlisin untuk membeli rokok dan mengambil uang di ATM yang terdekat namun setelah ditunggu sampai pukul 19.00 WIB Terdakwa tidak datang kembali.
 - Bahwa karena percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi Muhlisin meminjamkan sepeda motor NMAXnya kepada Terdakwa.
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, benar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pkl



- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 3. **Saksi M. ABDULLAH JUNAIDI Bin H. JUNAEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi isinya benar;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 saksi di datangi saksi Muhlisin menanyakan apakah ada barang berupa batik yang harganya murah kemudian karena saksi ada teman yang akan menjual batiknya dengan harga murah yaitu saksi Abdullah kemudian saksi Muhlisin menghubungi Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO kemudian Terdakwa dan saksi Muhlisin datang ke RT.01 RW.06 Kel. Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan sekira pukul 17.00 WIB setelah sampai di rumah saksi Abdullah kemudian terjadi kesepakatan harga lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha NMax milik saksi Muhlisin untuk membeli rokok dan mengambil uang di ATM yang terdekat namun setelah ditunggu sampai pukul 19.00 WIB Terdakwa tidak datang Kembali;
 - Bahwa karena percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi Muhlisin meminjamkan sepeda motor NMAXnya kepada Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, benar;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Muhlisin, dulu Terdakwa pernah mengontrak di tempat saksi Muhlisin namun Terdakwa tidak boleh memperpanjang kontrakannya dan disuruh pergi oleh saksi Muhlisin sehingga Terdakwa merasa sakit hati;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO menghubungi saksi Muhlisin dengan alasan mau membeli batik dengan harga



murah dan pada saat itu saksi Muhlisin mendapat informasi ada yang jual batik murah di daerah Yosorejo;

- Bahwa kemudian Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO membonceng saksi Muhlisin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin menuju ke Yosorejo, sesampai di rumah penjual batik murah di Yosorejo RT.01 RW.06 Kel. Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ternyata penjualnya sedang tidak ada di rumah lalu menunggu sampai penjual batiknya datang, namun kemudian Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO meminjam sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin dengan alasan Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO akan mengambil uang di ATM dan membeli rokok, karena percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut saksi Muhlisin meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin dipinjamkan pada kenyataannya Terdakwa tidak ke ATM maupun beli rokok melainkan langsung dibawa oleh Terdakwa pulang kerumah lalu besoknya hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa mengganti plat nomot sepeda motor Yamaha NMAX tersebut di tukang plat nomor pinggir jalan selanjutnya Terdakwa penggunaan sepeda motor Yamaha NMAX tersebut untuk jaminan mobil rental di daerah Wonopringgo Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil kejahatannya;
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan, benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Bpkb Nomor M13513710 Untuk Identitas Spm Yamaha N Max Warna Hitam Tahun 2016 Nomor Polisi G5404kh Noka Mh35g3120kg152266 Nosin G3e4e0228597 Atas Nama Dewi Nurchasanah Alamat Kradenan Gg.04 No.433 Rt.03 Rw.03 Kel. Kradenan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
2. 1 (satu) Unit Spm Yamaha N Max Warna Hitam Tahun 2016 Nomor Polisi Terpasang G4589mh (palsu) Noka Mh35g3120kg152266 Nosin G3e4e0228597 Atas Nama Dewi Nurchasanah Alamat Kradenan Gg.04 No.433 Rt.03 Rw.03 Kel. Kradenan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
3. 1 (satu) Buah Anak Kunci;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pkl



4. 1 (satu) Lembar Stnk Spm Yamaha N Max Warna Hitam Tahun 2016 Nomor Polisi G5404kh Noka Mh35g3120kg152266 Nosin G3e4e0228597 Atas Nama Dewi Nurchasanah Alamat Kradenan Gg.04 No.433 Rt.03 Rw.03 Kel. Kradenan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
5. 1 (satu) Buah Hp Merek Xiaomi Redmi S2 Warna Hitam Abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO menghubungi saksi Muhlisin dengan alasan mau membeli batik dengan harga murah dan pada saat itu saksi Muhlisin mendapat informasi ada yang jual batik murah di daerah Yosorejo;
- Bahwa kemudian Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO membonceng saksi Muhlisin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin menuju ke Yosorejo, sesampai di rumah penjual batik murah di Yosorejo RT.01 RW.06 Kel. Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ternyata penjualnya sedang tidak ada di rumah lalu menunggu sampai penjual batiknya datang, namun kemudian Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO meminjam sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin dengan alasan Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO akan mengambil uang di ATM dan membeli rokok, karena percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut saksi Muhlisin meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin dipinjamkan pada kenyataannya Terdakwa tidak ke ATM maupun beli rokok melainkan langsung dibawa oleh Terdakwa pulang kerumah lalu besoknya hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa mengganti plat nomot sepeda motor Yamaha NMAX tersebut di tukang plat nomor pinggir jalan selanjutnya Terdakwa pergunakan sepeda motor Yamaha NMAX tersebut untuk jaminan mobil rental di daerah Wonopringgo Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi Muhlisin yakin dan percaya dengan Terdakwa sampai saksi Muhlisin mau meminjamkan sepeda motor Yamaha NMax miliknya kepada Terdakwa karena akan mengambil uang di ATM dan saksi Muhlisin sudah kenal dengan Terdakwa kurang lebih setahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Muhlisin, dulu Terdakwa pernah mengontrak di tempat saksi Muhlisin namun Terdakwa tidak boleh

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN PkI



memperpanjang kontrakannya dan disuruh pergi oleh saksi Muhlisin sehingga Terdakwa merasa sakit hati;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhlisin mengalami kerugian sekira Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil kejahatannya;
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, ATAU Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk membuktikan langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pkl



halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai elemen unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama : Akhmad Khumaidi Alias Umam Alias Badur Bin Alm Setiono, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pkl



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan pengertian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak/hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut mengandung 3 (tiga) pengertian unsur yaitu: "dengan maksud", "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dan "Secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa penggunaan kata-kata " dengan maksud " dalam pasal ini, dalam hukum pidana dapat disamakan dengan " sengaja atau kesengajaan untuk maksud atau tujuan;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana mensyaratkan bahwa pelaku perbuatan dalam keadaan menyadari/menginsyafi dengan benar akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dimaksud sebagai "willen en wetten"/menghendaki atau mengetahui yakni adanya kehendak dan kesadaran untuk melakukan suatu perbuatan. Pelaku perbuatan mengetahui/menyadari akan perbuatan yang akan dilakukannya serta akibatnya namun tetap melakukannya karena Terdakwa memang menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut, Sedangkan akibat yang dikehendaki menurut pasal ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa kata menguntungkan mengandung pengertian ada pertambahan/peningkatan penghasilan atau pendapatan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa pasal ini tidak mengisyaratkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yakni pertambahan / peningkatan penghasilan/ pendapatan tersebut harus benar benar ada. Yang penting adalah bahwa keuntungan yang tidak wajar/keuntungan yang tidak seharusnya yang ingin diraih dari perbuatan Terdakwa baik dirinya sendiri ataupun orang lain, sebagaimana yang tercantum dalam Hoge Raad tanggal 27 Mei 1935 bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah *pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum dan adalah tidak perlu*



adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian ini dibebankan (HR. 27 Mei 1935);

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersifat alternatif yaitu :

1. Menguntungkan diri sendiri atau;
2. Menguntungkan orang lain atau;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah bahwa penambahan penghasilan/pendapatan itu dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara ini telah mempunyai "kehendak dan kesadaran" melakukan suatu perbuatan yang berakibat adanya penambahan/peningkatan penghasilan atau pendapatan yang tidak wajar baik bagi diri Terdakwa sendiri ataupun bagi orang lain yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang ditarik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang dijadikan dalam perkara a quo ternyata diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa AKHMAD KHUMAIIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO menghubungi saksi Muhlisin dengan alasan mau membeli batik dengan harga murah dan pada saat itu saksi Muhlisin mendapat informasi ada yang jual batik murah di daerah Yosorejo. Kemudian Terdakwa membonceng saksi Muhlisin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin menuju ke Yosorejo, sesampai di rumah penjual batik murah di Yosorejo RT.01 RW.06 Kel. Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ternyata penjualnya sedang tidak ada dirumah lalu menunggu sampai penjual batiknya datang, namun kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin dengan alasan Terdakwa akan mengambil uang di ATM dan membeli rokok, karena percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut saksi Muhlisin meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Setelah sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin dipinjamkan pada kenyataannya Terdakwa tidak ke ATM maupun beli rokok melainkan langsung dibawa oleh Terdakwa pulang kerumah lalu besoknya hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa mengganti plat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pki



nomot sepeda motor Yamaha NMAX tersebut di tukang plat nomor pinggir jalan selanjutnya Terdakwa penggunaan sepeda motor Yamaha NMAX tersebut untuk jaminan mobil rental di daerah Wonopringgo Kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa mempergunakan sepeda motor Yamaha NMAX tersebut untuk jaminan mobil rental di daerah Wonopringgo Kab. Pekalongan dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Muhlisin;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhlisin mengalami kerugian sekira Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan diatas, maka oleh Majelis Hakim ditarik suatu kesimpulan bahwasanya perbuatan meminjam sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin dengan alasan Terdakwa akan mengambil uang di ATM dan membeli rokok, namun setelah sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin dipinjamkan pada kenyataannya Terdakwa tidak ke ATM maupun beli rokok melainkan langsung dibawa oleh Terdakwa pulang kerumah lalu besoknya hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa mengganti plat nomot sepeda motor Yamaha NMAX tersebut di tukang plat nomor pinggir jalan selanjutnya Terdakwa penggunaan sepeda motor Yamaha NMAX tersebut untuk jaminan mobil rental di daerah Wonopringgo Kab. Pekalongan, sehingga dengan demikian dari uraian fakta diatas maksud dan tujuan perbuatan terdakwa tersebut adalah secara melawan hak orang lain untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud hendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur memakai nama palsu atau serangkaian kata bohong adalah merupakan cara-cara atau salah satu cara untuk supaya orang lain percaya dengan kata-katanya sehingga tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis dipersidangan terungkap bahwa tujuan terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm)



SETIONO menghubungi saksi Muhlisin dengan alasan mau membeli batik dengan harga murah dan pada saat itu saksi Muhlisin mendapat informasi ada yang jual batik murah di daerah Yosorejo. Kemudian Terdakwa membonceng saksi Muhlisin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin menuju ke Yosorejo, sesampai di rumah penjual batik murah di Yosorejo RT.01 RW.06 Kel. Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ternyata penjualnya sedang tidak ada dirumah lalu menunggu sampai penjual batiknya datang, namun kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin dengan alasan Terdakwa akan mengambil uang di ATM dan membeli rokok, karena percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut saksi Muhlisin meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum Setelah sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam Nopol G 4504 KH milik saksi Muhlisin dipinjamkan pada kenyataannya Terdakwa tidak ke ATM maupun beli rokok melainkan langsung dibawa oleh Terdakwa pulang kerumah lalu besoknya hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa mengganti plat nomot sepeda motor Yamaha NMAX tersebut di tukang plat nomor pinggir jalan selanjutnya Terdakwa pergunakan sepeda motor Yamaha NMAX tersebut untuk jaminan mobil rental di daerah Wonopringgo Kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur 'dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang' telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada dalam delik perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni "barangsiapa" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah Terdakwa: Akhmad Khumaidi Alias Umam Alias Badur Bin Alm Setiono, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri maupun alat bukti lainnya, cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pkl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penipuan**”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapannya masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permohonannya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sudah menipu korban lalu menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari, maka terhadap permohonan diatas menurut pandangan Majelis Hakim dengan memperhatikan semua fakta-fakta dipersidangan dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena perbuatannya telah memenuhi seluruh elemen unsur sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pandangan hukumnya bahwa dalam mengadili perkara pidana tentu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 Ayat 1, 2, 3 KUHP, dan pada Ayat (4) disebutkan musyawarah tersebut pada ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pkl



menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpandangan perlu pula mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan" Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban, selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (straafmaat) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Majelis Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Pkl



bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pidana kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pidana terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pidana ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pidana kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pidana ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah BPKB Nomor M13513710 Untuk Identitas Spm Yamaha N Max Warna Hitam Tahun 2016 Nomor Polisi G5404KH Noka MH35G3120KG152266 Nosin G3E4E0228597 Atas Nama Dewi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN PkI



Nurchasanah Alamat Kradenan Gg.04 No.433 Rt.03 Rw.03 Kel. Kradenan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

- 1 (satu) Unit Spm Yamaha N Max Warna Hitam Tahun 2016 Nomor Polisi Terpasang G4589MH (palsu) Noka MH35G3120KG152266 Nosin G3E4E0228597 Atas Nama Dewi Nurchasanah Alamat Kradenan Gg.04 No.433 Rt.03 Rw.03 Kel. Kradenan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- 1 (satu) Buah Anak Kunci;
- 1 (satu) Lembar STNK Spm Yamaha N Max Warna Hitam Tahun 2016 Nomor Polisi G5404KH Noka MH35G3120KG152266 Nosin G3E4E0228597 Atas Nama Dewi Nurchasanah Alamat Kradenan Gg.04 No.433 Rt.03 Rw.03 Kel. Kradenan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- 1 (satu) Buah Hp Merek Xiaomi Redmi S2 Warna Hitam Abu-abu;

Ternyata terbukti dipersidangan barang bukti tersebut barang milik saksi korban Muhlisin dan mempunyai nilai ekonomis karena masih dapat digunakan oleh yang berhak, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim sudah selayaknya barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi korban Muhlisin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD KHUMAIDI Als. UMAM Als. BADUR Bin (Alm) SETIONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB Nomor M13513710 Untuk Identitas Spm Yamaha N Max Warna Hitam Tahun 2016 Nomor Polisi G5404KH Noka MH35G3120KG152266 Nosin G3E4E0228597 Atas Nama Dewi Nurchasanah Alamat Kradenan Gg.04 No.433 Rt.03 Rw.03 Kel. Kradenan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) Unit Spm Yamaha N Max Warna Hitam Tahun 2016 Nomor Polisi Terpasang G4589MH (palsu) Noka MH35G3120KG152266 Nosin G3E4E0228597 Atas Nama Dewi Nurchasanah Alamat Kradenan Gg.04 No.433 Rt.03 Rw.03 Kel. Kradenan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) Buah Anak Kunci;
 - 1 (satu) Lembar STNK Spm Yamaha N Max Warna Hitam Tahun 2016 Nomor Polisi G5404KH Noka MH35G3120KG152266 Nosin G3E4E0228597 Atas Nama Dewi Nurchasanah Alamat Kradenan Gg.04 No.433 Rt.03 Rw.03 Kel. Kradenan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) Buah Hp Merek Xiaomi Redmi S2 Warna Hitam Abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Muhlisin

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh kami: Muhammad Dede Idham, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : Dwi Indiasuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN PkI



dihadiri oleh : Anita Kajarini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.
Ttd.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Dwi Indiasuti, S.H.